



PUTUSAN
Nomor xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pilasue, Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ebsan Kafelkai, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nangka No.50, Kelurahan Oeba, Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik pada kafelkaiebsan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dibawah register nomor 49/SK/Pdt/2023/PN Rno, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Dahulu Di Kab.Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat *Sekarang* Tidak Di Ketahui, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan (GMIT) di Jemaat Efata Talae pada tanggal 22 November 2007 dan sesuai dengan Akta Perkawinan, tanggal 22 November 2007 dan telah dicatat dalam Register dengan Nomor Akta perkawinan :xxxx/xxxxxxx/xxxxx, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa selama Perkawinan antara penggugat dan tergugat belum ada keturunan/anak yang di lahirkan dalam perkawinan tersebut;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun masuk pada tahun 2017 perjalanan perkawinan , Tergugat pergi dari rumah,meninggalkan penggugat tanpa pamit atau meminta izin kepada penggugat tanpa suatu alasan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxx/xxx/xxxxx



4. Bahwa Penggugat sudah berupaya menghubungi keluarga dari tergugat akan tetapi tergugat enggan kembali kepada penggugat;
5. Bahwa Akibat dari tergugat yang pergi meninggalkan penggugat sejak 2017 sampai dengan saat ini, penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama selayaknya suami istri sampai dengan gugatan ini di ajukan, dengan tergugat meninggalkan penggugat sebagai suami tanpa izin dan tanpa alasan yang sah kiranya cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Kab. Rote Ndao, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan atas uraian atau dalil – dalil tersebut di atas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat salah satu pihak yaitu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja (GMIT) Jemaat Efata Talae, pada tanggal 22 November 2007 dan didaftarkan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rote Ndao pada tanggal 22 November 2007 dengan Akta Catatan Sipil Nomor : xxxx/xxxxxxx/xxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rote Ndao untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum tergugat Untuk membayar seluruh Biaya perkara

Subsidiar :

Atau Sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/xxx/xxxx/xxxxxx tanggal 7 September 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2023, tanggal 20 Oktober 2023, dan tanggal 1 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx/xxxxxx/xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao tertanggal 22 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor xxxx/xxxxxx/xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilasue tertanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan (GMIT) di Jemaat Efata Talae pada tanggal 22 November 2007 dan sesuai dengan Akta Perkawinan, tanggal 22 November 2007 dan telah dicatat dalam Register dengan Nomor Akta perkawinan :xxxx/xxxxxx/xxxxxx, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun masuk pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah, meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau meminta izin dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berdekatan sekaligus saksi sebagai kepala Dusun diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi atau melaporkan ke pihak Desa, Camat dan Kepolisian dan Penggugat juga pergi mencari Tergugat di Kupang;
- Bahwa, Penggugat telah pergi kerumah orang tua dari Tergugat di Bajawa tetapi orang tua Tergugat sampaikan bahwa Tergugat juga belum sampai dirumah di Bajawa;



2. **Saksi 2 Penggugat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan (GMIT) di Jemaat Efata Talae pada tanggal 22 November 2007 dan sesuai dengan Akta Perkawinan, tanggal 22 November 2007 dan telah dicatat dalam Register dengan Nomor Akta perkawinan :xxxx/xxxxxxx/xxxxx, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, dalam perkawinanya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun masuk pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah, meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau meminta izin dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berdekatan :
- Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi atau melaporkan ke pihak Desa, Camat dan Kepolisian dan Penggugat juga pergi mencari Tergugat di Kupang;
- Bahwa, Penggugat telah pergi kerumah orang tua dari Tergugat di Bajawa tetapi orang tua Tergugat sampaikan bahwa Tergugat juga belum sampai dirumah di Bajawa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja (GMIT) Jemaat Efata Talae, pada tanggal 22 November 2007 dan didaftarkan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Rote Ndao pada tanggal 22 November 2007, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx/xxxxxxx/xxxxx, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/xxxx/xxxxx/xxxxxx tanggal tanggal 7 September 2023, tanggal 15 September 2023, tanggal 20 Oktober 2023, dan tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, berdasarkan landasan hukum tersebut Majelis Hakim sebelum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) perlu kiranya mempertimbangkan apakah gugatan mempunyai dasar hukum atau beralasan yang cukup berdasarkan sistem pembuktian positif atau system pembuktian yang mencari kebenaran formil (*positief wettelijke bewijstheori*) (model pembuktian acara perdata);

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan Terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 283 R.Bg mengatur bahwa "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", yang isinya dikuatkan oleh pasal 1865 BW yang mengatur bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohon kepada Majelis Hakim agar "**Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya**", akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum a ngka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitu m yang terakhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 2 (dua)** memohon kepada Majelis Hakim agar "**Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat salah satu pihak yaitu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah**", sedangkan **petitum angka 3 (tiga)** memohon kepada Majelis Hakim agar "**Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja (GMIT) Jemaat Efata Talae, pada tanggal 22 November 2007 dan didaftarkan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Rote Ndao pada tanggal 22 November 2007 dengan Akta Catatan Sipil Nomor : xxxx/xxxxxxx/xxxxx, putus karena perceraian dengan**



segala akibat hukumnya", kedua petitem Penggugat *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim beranggapan, sebelum menentukan apakah suatu perkawinan putus karena perceraian terlebih dahulu harus di pertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 yang mengatakan :

"Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa:

- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan Perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.xxxx/xxxxxx/xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao tertanggal 22 Nopember 2007, yang berisi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen yang dilaksanakan di depan Pdt. Yonatan Fa'ot pada Gereja GMT Efata Talae pada tanggal 22 November 2007, yang mana keterangan dalam bukti surat tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan



perkawinan berdasarkan Agama Penggugat dan Tergugat pada 22 Nopember 2007 di hadapan pemuka agama Kristen, Pdt. Yonatan Fa'ot pada Gereja GMIT Efata Talae, maka patutlah Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 22 Nopember 2007;**

Menimbang, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.xxxx/xxxxxx/xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao tertanggal 22 Nopember 2007, berdasarkan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, oleh karenanya patutlah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kewajiban administratif berkenaan dengan perkawinan sah yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;



- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para Saksi yang saling menguatkan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor xxxx/xxxxxxx/xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilasue tertanggal 19 September 2023, yang menerangkan bahwa Tergugat benar merupakan Penduduk Desa Pilasue yang meninggalkan rumah tanpa pamit sejak bulan Oktober 2017, yang mana keterangan alat bukti surat ini dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun masuk pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah, meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau meminta izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menghubungi atau melaporkan ke pihak Desa, Camat dan Kepolisian dan Penggugat juga pergi mencari Tergugat di Kupang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pergi ke rumah orang tua dari Tergugat di Bajawa tetapi orang tua Tergugat sampaikan bahwa Tergugat juga belum sampai di rumah di Bajawa;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mematahkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perikatan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat dalam Perkawinan merupakan perikatan yang sakral, melibatkan alam lahir dan batin dari Penggugat dan Tergugat yang diikat dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis Hakim tidak dapat serta merta tanpa pertimbangan yang cukup dan mendalam memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim hanya dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

un sebagai suami istri (*Vide*: pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2017 tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, atau setiadaknya ketika putusan ini akan dibacakan pada tanggal 2 April 2024, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi dan urutan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 4 (empat) meminta kepada majelis hakim agar **"memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rote Ndao untuk di catat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban men girkinkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diper untukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada



da bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas redaksi amar harus dinyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.xxxx/xxxxxx/xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao tertanggal 22 Nopember 2007, Majelis Hakim meyakini sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 22 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum angka 4 (empat) sudah sepatunya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 5 (Lima)** yang meminta majelis hakim agar "**menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya perkara**", Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 3 (tiga) dengan *verstek*, maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh karena berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg j.o 149 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. maka **petitum m angka 5 (lima) sudah sepatunya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 5 (lima)**, kesemuanya telah dikabulkan Majelis Hakim oleh karenanya telah tepat apabila Majelis hakim turut mengabulkan **petitum angka 1 (satu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek dapat diajukan upaya hukum verzet sebagaimana diatur pada Pasal 153 R.BG dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/1984 yang mengatakan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat diterima, karena upaya hukum dari verstek adalah verzet;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg ayat (1) j.o Pasal 1 j.o. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 j.o Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx/xxxxxx/xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao tertanggal 22 Nopember 2007, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xx/xxx/xxxxx/xxxxx tanggal 6 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat. serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp 2.820.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxx/xxxx/xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 60.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp 2.890.000,00;
(dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)		